Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah masa lampau membuktikan tidak ada manusia yang selamat, jika hanya berpedoman kepada akalnya. Karena itulah manusia memerlukan agama yang akan menentukan sifat yang baik dan sifat yang tidak baik, agar akalnya dapat bekerja dengan baik.

Islam adalah agama yang sangat memerhatikan prilaku dan karakter mulia secara komprehensif, baik dari segi materi,metode, pendekatan dan pelaksanaannya[1]. Dalam agama Islam membina prilaku merupakan hal yang sangat penting terhadap perkembangan dakwah, dan dakwahpun menjadi titik tolak terhadap perkembangan agama Islam itu sendiri. Rasullullah SAW diutus ke dunia ini juga untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana yang diterangkan dalam hadistnya :

انّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق

Artinya : *“ Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak”.* (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Al-Bayhaqi)[2]

Masalah prilaku sebenarnya merupakan suatu fakta yang membedakan seseorang individu dengan individu yang lainnya, apabila setiap manusia tidak

[1]Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia*, (Jakarta:Rajawali, 2013), 1
[2]Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin hambal* , (Beirut: Dar Al-Fikr), No Hadist 8952

memiliki perbedaan-perbedaan itu maka tidak perlulah untuk mempersoalkan masalah prilaku ini.[3]

Karena dengan adanya membina prilaku tersebut maka akan lahirlah insan – insan yang berkarakter mulia yang akan memberikan cerminan terhadap manusia lainnya, tentunya membina prilaku tersebut harus dikelola dengan berbagai program yang diorganisir dengan manajemen yang benar, supaya orang-orang yang mendapatkan binaan tersebut bisa merealisasikan dalam aktivitas kehidupannya, kemudian membina prilaku tersebut pada prinsipnya dilaksanakan dengan tidak mengenal tampat dan kondisi misalnya adanya pembinaan prilaku diberbagai lembaga pendidikan, masjid/mushalla, lembaga-lembaga, pasar, serta tempat-tempat lainnya.

Membina Prilaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru ini khusus ditunjukan kepada narapidana. Membina prilaku bagi narapidana tidak terlepas dari sebuah perubahan, yang lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Adapun tujuan lembaga pemasyarakatan secara umum bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses membina agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Selanjutnya, usaha-usaha membina prilaku narapidana terus dilakukan Lembaga Peemasyarakatan Pekanbaru. Sehingga narapidana yang telah selesai

[3]Ismail Rumadan, *Kriminologi*, (Yokyakarta: Grha Guru, 2007), 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalani masa hukuman (bebas) dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, bertobat, kembali kreatif dan aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Riau Frans Elias Nico mengatakan jumlah warga binaan Lapas Pekanbaru hampir 2 kali lipat kapasitas daya tampung. Menurutnya, jumlah warga binaan di Lapas Pekanbaru mencapai angka 1.477 narapidana. Padahal, kapasitas Lapas Pekanbaru hanya sebanyak 771 orang saja. "Jika diakumulasikan, kelebihan jumlah warga binaan Lapas Pekanbaru darikapasitas daya tampung sebanyak 763 narapidana atau sebanyak 98,96 persen,"[4]

Selanjutnya Frans Elias Nico mengatakan juga Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru kelas II A memiliki 1.477 warga binaan. Dari jumlah itu, sebanyak 1.425 warga binaan diusulkan untuk mendapat remisi, dan hanya 514 warga binaan yang berhak mendapatkan remisi.

[4]Wawancara dengan Frans Elias Nico selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, pada tanggal 12 September 2016 pukul 09:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru yang bebas pada tahun 2015 sebanyak 304 orang, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 299 orang.

Remisi ini merupakan remisi umum yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara keseluruhan hanya terdapat 121 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan menjadi baik, bertobat dan sukses.

Berikut ini beberapa orang-orang yang menjadi baik setelah bebas dari masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dan bertobat dan sukses diantaranya:

1. Joni Indo.
2. Anton Medan.
3. Jumaro.
4. Angki Purbandono. [5]

Dengan demikian membina prilaku sangatlah berpengaruh terhadap narapidana, untuk itu haruslah dilaksanakan dengan program yang baik yang sesuai dengan keadaan narapidana. Orang yang memberikan pembinaan harus benar-benar ahli dibidangnya yang sekiranya sudah biasa melaksanakan pembinaan.

Jadi membina yang dilaksanakan harus mencakup kepada membina pendidikan, keterampilan, pengajian, penyuluhan dan kemandirian yang semuanya itu bertujuan untuk membina prilaku, moral dan etika narapidana

[5]Wawancara dengan Frans Elias Nico selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, pada tanggal 19 September 2016 pukul 09:45 WIB.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Maka dalam melaksanakan membina prilaku haruslah bener-benar diperhatikan sedemikian rupa oleh seseorang pembina.

Kalau melihat secara umum, keseluruhan lembaga pemasyarakatan sudah menjalankan berbagai macam pembinaan. Namun pembinaan yang dilaksanakan ini memakai program seperti apa dan apakah program yang dipakai selama ini sudah memenuhi standar dan bisa diterapkan, inilah yang belum bisa dipastikan program apa saja yang dipakai dalam membina prilaku para narapidana tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya program membina prilaku narapidana selama ini dilembaga pemasyarakatan Pekanbaru. Untuk itu diangkatlah judul: **"Program Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Pekanbaru Dalam Membina Prilaku Narapidana Kelas II A".**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman judul ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Program berarti rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.[6]
2. Membina adalah interaksi langsung, bersifat kekeluargaan antara pembina dan yang dibina, Pembinaan secara umum dapat diartikan sebagai usaha

[6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.[7]

3. Prilaku adalah sikap fisik termasuk tingkah laku seseorang yang dimanesisfertasikan kedalam perbuatan. Prilaku merupakan tingkah laku atau perbuatan yang dihasilkan dari pengalaman seseorang yang diterimanya dari lingkungan.[8]
4. Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya dikatakan tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat.Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[9]
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana.[10]

C. Rumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Program Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Kota Pekanbaru Dalam Membina Prilaku Narapidana?"

---

[7]Alex S. Nitisemito, *Manajemen Personalia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 35
[8]Ismail Rumadan, *Kriminologi*, (Yokyakarta: Grha Guru, 2007), 90
[9]Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditamma, 2006), 87
[10]Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana* , (Jakarta: Sarwoko, 1986), 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Program Lembaga Pemasyarakatan dalam membina prilaku narapidana.

b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Lembaga Pemasyarakatan dalam membina prilaku narapidana.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran Pembinaan Prilaku Narapidana yang diterapkan Lembaga Pemasyarakata Kota Pekanbaru.

b. Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus menjadi syarat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana komunikasi islam (S.Kom.I) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas data serta teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, termasuk visi dan misinya, program kerja serta program-program pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyakratan

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan data yang menyangkut tentang penyusunan rencana, perumusan program pembinaan dan pelaksanaan program pembinaan

BAB VI : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU